

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 PADA PEGAWAI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KUTAI TIMUR 2016
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.010/2016**

Oleh

Rumiah¹, H. Eddy Soegiarto K.², Camelia Verahastuti³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : lrumsetya@yahoo.co.id

Keyword :
Calculation and
Withholding of Income
Tax 21

ABSTRACT

This type of research is a case study. Data obtained by interviews and documentation. data collection techniques that is by determining the criteria those are 1) Civil servants who work on 1 (one) full year be it male or female sex. 2) .The civil servants that having Group III and IV 3) . The civil servant which already has Tax payer identification Number (NPWP). Data analysis techniques in this study comparing the calculation of data cutting research objects with calculation Undang-Undang no. 36 tahun 2008 dan PMK No. 101/PMK.010/2016. The conclusion from the result of data analysis that researchers have done there are 8 employees calculation and cutting Pph 21 is not in accordance with the Law Number 36 Year 2008 and Regulation of the Minister of Finance Number 101 / PMK.010/2016 which should the Department of Industry and Trade Kutai Timur Year 2016 only pay Rp. 2,272,736, - but due to errors Calculation and withholding by treasurer of Industry and Trade Office deposited Pph 21 of Rp. 4,534,550, -, resulting in overpayment of Rp. 2.261.814, -. That harms an overpaid employee so the hypothesis is accepted.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD. Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara demi kemandirian negara dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Apabila Indonesia ingin merealisasikan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka negara harus melaksanakan pembangunan dari berbagai bidang yang membutuhkan dana yang besar jumlahnya, berarti bahwa pajak yang diterima juga harus semakin besar. Untuk itu penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan. Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Damanik dan Hamzah (2010), Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda

Seperti yang dikemukakan oleh Soemitro (2007:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Atau pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Salah satu sumber pemasukan negara yang utama yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan dan pemungutan pajak dalam tahun berjalan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh

oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pada tanggal 22 Juni 2016 telah disahkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101 /PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Permasalahan akan terjadi jika bendaharawan sebagai pemotong pajak PPh 21 kurang pemahaman dan ketelitian dalam perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101 /PMK.010/2016.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Soeatmo,SH Komplek Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur memiliki Pegawai sebanyak 61 orang berstatus Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana para pegawai memperoleh gaji/upah yang sesuai dengan beban,tugas dan tanggung jawabnya, dimana mempunyai kewajiban perpajakan kepada Negara melalui bendaharawan.

Pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh bendaharawan Dinas Perindustrian Kutai Timur untuk tahun pajak 2016 ada 8 (delapan) orang yang pemotongan penghasilan bersih pegawai (penghasilan netto) yang kelebihan pemotongan pajak penghasilan pegawai sebesar Rp. 4.534.550,- seharusnya hanya sebesar Rp. 2.272.736,- sehingga terdapat selisih perhitungan pemotongan pajak penghasilan pegawai sebesar Rp. 2.261.814,- yang mengakibatkan kelebihan bayar.

Bertitik tolak dari uraian diatas peneliti mencoba untuk mencoba mengamati dan menguraikan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam rangka penelitian ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kutai Timur Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 ”**.

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa bendaharawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Tahun 2016 sebagai pemotong PPh 21 kurang memahami dan teliti dalam menghitung pemotongan PPh 21 sehingga adanya kelebihan pemotongan PPh 21.

DASAR TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan : Pajak adalah kontribusi WP (Wajib ajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Undang- Undang No 36 Tahun 2008 adalah

1. Pajak sebagai fungsi anggaran yaitu dari pajak tersebut terletak di sektor public.
2. Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut akan tetapi mengatur pula bidang-bidang diluar keuangan.
3. Fungsi redistribusi Pendapatan yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan Umum.
4. Fungsi stabilitas yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga inflasi dapat dikendalikan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2001:128), menyatakan bahwa dalam pemungutan Pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak yaitu:

1. Sistem *Official Assesment* adalah system pemungutan pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak Dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak.
2. Sistem *Self Assesment* adalah suatu system pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang.
3. Sistem *With hoding* adalah system pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga

Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Suparmono (2010;7), Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Wajib Pajak

Wajib Pajak Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah Orang Pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang meliputi hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Yamin (2012: 1) Adalah Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2011:168) adalah: Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Pengertian Pemotong PPh 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) :Pemotong PPh 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Penghasilan pegawai tetap

Pengertian penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur Menurut Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (5) :Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi Pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis akan memberikan perincian data yang diperlukan dalam pembahasan permasalahan yang telah penulis kemukakan pada bab pendahuluan, sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur,
- b. Data hasil perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur tahun 2016,
- c. Absensi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur tahun 2016.
Teknik pengumpulan data dengan menentukan kriteria yaitu 1) PNS yang bekerja pada 1 (satu) tahun penuh baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
2). PNS yang memiliki golongan III dan IV 3). PNS yang telah memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 61 Populasi 45 yang memenuhi syarat sebagai sample.

Alat Analisis

1. Peraturan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008:
 - a. Sampai dengan Rp. 50.000.000 maka Tarif Pajak 5%
 - b. Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 Maka Tarif pajaknya 15%.
 - c. Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 Maka Tarif pajaknya 25%.
 - d. Di atas Rp. 500.000.000 Tarif Pajaknya 30 %.
2. Tentang Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besaran PTKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 adalah :
 1. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 2. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 3. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 4. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

HASIL PENELITIAN

Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur pada awal pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 11. Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Strukturnya terdiri atas :Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kabag. Tata Usaha3 (tiga) Kepala Sub Dinas yaitu Kepala Sub. Dinas Pembinaan usaha Industri dan perdagangan, Kepala Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi, Kepala Sub Dinas Perlindungan Konsumen yang masing-masing membawahi beberapa Kepala Seksi dan Staf.

Implementasi *Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007* maka diadakan deregulasi dengan ditetapkannya *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009* tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Timur, menjadi dasar bentuk Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur saat ini. Menurut kedudukannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang industri dan perdagangan bedasar asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perindustri dan Perdagangan mengemban sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah Kabupaten Kutai Timur, terdapat tiga bidang yaitu Bidang Sarana Produksi dan Distribusi, Bidang Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan yang masing-masing membawahi tiga Seksi dan staf, dan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen yang membawahi dua seksi dan staf.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa Perhitungan PPH 21 pada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur tahun 2016 yaitu Perhitungan Pemotongan PPh 21 oleh Bendahara Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/pmk.010/2016. Setelah membandingkan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.4 : Perbandingan Pemotongan PPH 21 Bendahara Disperindag dengan UU. No.36 Tahun 2008 dan PMK No. 101/Pmk.010/2016.

No	Nama Pegawai	PPH Pasal 21 yang dipotong Bendahara	PPH Pasal 21 UU No. 36 Thn 2008 & Peraturan Menkeu 101 /PMK.010/2016	Selisih perhitungan
1	H.Irwansyah	1.078.400	578.414	499.986
2	Sumardani	1.078.400	578.414	499.986
3	Hj. Sulastin	708.400	208.408	499.992
4	Syarifuddin Noor	163.550	Nihil	163.550
5	Saiful	82.800	Nihil	82.800
6	Saipul	115.500	Nihil	115.500
7	Ery Mulyadi	380.250	Nihil	380.250
8	Hj. Hasdiah	19.750	Nihil	19.750
	Total	4.534.550	2.272.736	2.261.814

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan data dari tabel 5.4 diatas maka dapat diketahui secara jelas bahwa ada 8 orang yaitu H. Irawansyah, Sumardani, Hj. Sulastin Syarifuddin Noor,

Saiful, Saipul, Ery Mulyadi dan Hj. Hasdiah pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Keuangan Disperindag Kutai Timur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan pegawai sebesar Rp.4.534.550,- seharusnya hanya sebesar Rp.2.272.736,- sehingga terdapat selisih perhitungan pemotongan pajak penghasilan pegawai sebesar Rp. 2.261.814,- yang mengakibatkan kelebihan bayar, Sehingga merugikan Pegawai yang bersangkutan.

Hasil Analisis dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sesuai dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/Pmk.010/ 2016.

PENUTUP

Simpulan

1. Dari 45 Sampel terdapat kesuaian Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 36 101/PMk.010/2016 terhadap 21 orang dan ketidaksesuaian Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 36 101/PMk.010/2016 terhadap 24, Sehingga Hipotesis diterima.
2. Dari 45 sampel dapat 3 Pegawai Perhitungan dan Pemotongannya Pph 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 dan terdapat 8 Pegawai Perhitungan dan Pemotongannya Pph 21 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 sehingga terjadi selisih yaitu H. Irawansyah Selisih Rp. 499.986,- , Sumadani Rp. 499.986,-, Hj. Sulastin, Rp. 499.992,-, Syarifuddin Noor Rp. 163.550,-, Saiful Rp. 82.800,- , Saipul Rp. 115.500,- , Ery Mulyadi Rp. 380.250,- dan Hj. Hasdiah Rp. 19.750,- yang dimana seharusnya Dinas perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Tahun 2016 hanya membayar Rp. 2.272.736,- akan tetapi karena kesalahan Perhitungan dan pemotongan oleh Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyetorkan Pph 21 sebesar Rp. 4.534.550,- , sehingga terjadi lebih bayar sebesar Rp. 2.261.814,-, yang mengakibatkan kerugian terdapat yang bersangkutan. Karena dari 45 sampel 3 yang sesuai, 8 yang belum sesuai dan 34 Nihil maka hipotesis diterima.

Saran

1. Hendaknya Bendahara Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Kutai Timur dalam melakukan perhitungan penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih teliti terhadap Status perkawinan pegawai agar semua pegawai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 agar tidak salah dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 tersebut.

2. Sebaiknya Bendahara Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Kutai Timur dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan untuk lebih teliti sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 agar tidak salah dalam melakukan perhitungan pemotongan.
3. Bendahara Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur dapat melaporasikan ke Direktorat Jendral Pajak dengan menyertakan bukti potong pembayaran PPh 21 serta bukti-bukti terkait mengenai pemotongan Pph 21 agar kelebihan bayar dapat dikembalikan kepegawai yang lebih bayar melalui Bendahara Keuangan.
4. Untuk Peneliti selanjutnya hendaknya mendapatkan data lebih rinci baik perhitungan PTKP, Perhitungan dan pemotongan pph 21, penyetoran dan pelaporan untuk menambah keakuratan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*
- _____. 2008. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Jakarta : Penerbit Andi.
- Suandy Erly.2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5. Badan Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Suparmono, dan T. W. Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-undang Republik Indonesia n. 36 tahun 2008.
- Yamin, Mohammad.2012. *Pajak Penghasilan Jilid 1.* Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta